



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)  
Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id Laman : bpsdm.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 1158/KPTS-30/X/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA CORPORATE UNIVERSITY (CorpU)**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan Pengembangan Kompetensi ASN Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi melalui sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi (*Corporate University*);
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggara *Corporate University* (CorpU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 417, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 948);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) Pada Tingkat Instansi;
  2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 923 Tahun 2023 Tentang Program Pengayaan Pengalaman dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1385 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Kepri *Corporate University*.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyelenggara *Corporate University* (CorpU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA** : Tim Penyelenggara *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

**KETIGA**

: Tim Penyelenggara *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua Tim
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan pelaksanaan *Corporate University*.
  - b. Menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan SDM berbasis *Corporate University*.
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan dan *roadmap* CorpU sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - d. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan unit lain, instansi mitra, serta pemangku kepentingan.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran.
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BPSDM.
2. Sekretaris Tim
  - a. Membantu Ketua dalam mengelola administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan CorpU.
  - b. Menyusun notulensi rapat, laporan kegiatan, dan korespondensi resmi.
  - c. Mengatur jadwal kegiatan tim dan menjembatani komunikasi internal maupun eksternal.
  - d. Menyusun dan mengarsipkan laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala.
  - e. Membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja program pelatihan.
3. Anggota Tim
  - a. Pengembangan Kurikulum dan Program
    1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi.
    2. Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
    3. Mendesain *learning journey* untuk jabatan/tingkatan tertentu.
  - b. Pelaksanaan Pembelajaran
    1. Menyiapkan teknis pelaksanaan pelatihan (jadwal, tempat, narasumber).
    2. Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
    3. Menyediakan dukungan teknis selama proses pelatihan.
  - c. Teknologi Pembelajaran
    1. Mengelola *platform Learning Management System* (LMS) jika tersedia.
    2. Membantu pembuatan konten digital (*e-learning*, video, materi interaktif).
    3. Memberikan bantuan teknis kepada peserta dan fasilitator.
  - d. Monitoring dan Evaluasi
    1. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran (*pre-test*, *post-test*, *survei*).

2. Menganalisis data hasil pelatihan untuk keperluan perbaikan berkelanjutan.
  3. Menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi pengembangan.
- e. Kemitraan dan Stakeholder
1. Membangun hubungan kerja sama dengan institusi pelatihan, perguruan tinggi, atau mitra lainnya.
  2. Menyusun nota kesepahaman (MoU/MoA) untuk kerja sama pelatihan.
  3. Menyebarluaskan informasi kegiatan dan hasil pembelajaran.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

**KELIMA**

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2025

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**ANE DEDE AWATY, S.H, M.H**  
Plt. Menteri  
NIP. 19721005 199803 2 014

**Salinan**

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

**Petikan**

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1158/KPTS-30/X/2025  
Tanggal : 20 Oktober 2025

**TIM PENYELENGGARA CORPORATE UNIVERSITY (CorpU)**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Jabatan dalam Tim	Nama Jabatan
1.	Ketua Tim	Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
2.	Sekretaris Tim	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
3.	Tim Pengembangan Kurikulum dan Program	a. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan b. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural d. Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN e. Fungsional Widya Iswara f. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
4.	Tim Pelaksanaan Pembelajaran	a. Sekretaris b. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan g. Fungsional Widya Iswara
5.	Tim Teknologi Pembelajaran	a. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan b. Fungsional Widya Iswara c. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi	a. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan b. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural d. Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN e. Fungsional Widya Iswara
7.	Tim Kemitraan dan Stakeholder	a. Sekretaris b. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**ANY LINDAWATY, S.H, M.H**  
Perwira Utama Madya  
NIP 140105 199803 2 014